

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Uraian Teori

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana *Illegal Fishing*

###### A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan berbagai arti di antaranya: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat di pidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>18</sup>.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi<sup>19</sup>:

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta , hal. 69

<sup>19</sup> Bambang Poernomo, 2006, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 91

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Pornomo yaitu :<sup>20</sup>

- a. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat di ancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubungan dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat di pidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain dari pada apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Definisi yang panjang lebih menitiberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.<sup>21</sup>

Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang di ancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu

---

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid

bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:<sup>22</sup>

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat di hukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

#### B. Pengertian *Illegal Fishing*.

*Illegal fishing* adalah istilah asing yang dipopulerkan para pakar hukum di indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary* dikemukakan bahwa “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. “*fish*” artinya ikan atau daging ikan, dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan

---

<sup>22</sup>Simon dalam Roni Wiyanto.2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*.Bandung.C.V.Mandar Maju.hal. 160

<sup>23</sup> Ibid.

sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa “*illegal fishing*” menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.<sup>24</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.<sup>25</sup>

Penangkapan ikan secara *illegal* berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku. *Illegal fishing* di dalam pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu *Unreported* dan *Unregulated (UUI) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.<sup>26</sup>

Secara teoritis di dalam undang-undang telah memberikan ketentuan dalam pengelolaan perikanan perairan Indonesia, dan begitu juga terhadap undang-

---

<sup>24</sup> Fauzi, Akhmad.2007.*Kebijakan Perikanan Dan Kelautan*. Gramedia: Jakarta

<sup>25</sup> Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan

<sup>26</sup> Undang –Undang Republik Indonesia No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan

undang yang mengatur tentang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, yang dimana ketentuan tersebut antara lain:

a. Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yaitu:

1. Pasal 67 yang berbunyi:

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi dan lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup”.

2. Pasal 68 yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban:

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. Menjaga fungsi keberlanjutan lingkungan hidup dan
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>27</sup>

b. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan:

(1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

- (2) Nahkoda atau pimpinan kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud di ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan peraturan pemerintah



c. Kemudian di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 menyatakan:

(1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Saat ini Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi payung hukum utama di dalam pemberantasan tindak pidana *illegal fishing*, mengingat Undang-Undang Dasar 1945 seperti pada Pasal 33 yang berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengatur berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan<sup>28</sup>.

### **2.1.2 Jenis dan Ketentuan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan**

Jenis dan ketentuan penggunaan alat penangkapan ikan terdiri atas : alat yang diperbolehkan dan alat yang tidak diperbolehkan.

#### **A. Alat Yang Diperbolehkan**

Ada beberapa cara yang biasa dilakukan oleh nelayan untuk menangkap ikan, salah satu yang paling sering dilakukan oleh nelayan adalah mengumpulkan

---

<sup>28</sup> P.Joko Subagyo 2009, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, hal. 133

dengan segerombolan ikan dengan alat bantu penangkap yang biasa disebut *rumpon* dan sinar lampu. Kedudukan *rumpon* dan sinar lampu untuk penangkapan ikan diperairan Indonesia sangat penting di tinjau dari segala aspek baik *ekologi*, *biologi*, maupun ekonomi.<sup>29</sup>

*Rumpon* digunakan pada siang hari sedangkan lampu digunakan pada malam hari untuk mengumpulkan ikan pada titik tempat laut tertentu sebelum operasi penangkapan dilakukan dengan alat penangkap ikan seperti jaring, *huhate* dan sebagainya. selain alat bantu yang disebut diatas, berikut adalah alat bantu penangkapan ikan dengan peraturan penggunaannya, guna menjaga, dan memelihara serta melestarikan kekayaan alam Indonesia. Pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa peraturan penggunaan alat untuk menangkap ikan. Diantaranya penggunaan alat penangkap ikan seperti:

#### 1. Pukat ikan (*Mid Water Trawl*)

Menurut Juklat Dirjen Perikanan, pukat ikan didefinisikan sebagai jaring penangkap ikan berbentuk kantong yang dilengkapi sepasang 2 (dua) buah papan pembuka mulut jaring (*otter board*), tujuan utamanya untuk menangkap ikan diperairan pertengahan (*bathy pelagic*) dan perairan dasar (*demersal*), yang dalam pengoperasiannya ditarik melayang diatas dasar oleh 1 (satu) buah kapal motor.<sup>30</sup>

Pukat ikan boleh dipergunakan dengan 2 ketentuan diantaranya didalam dan diluar selat malaka dengan ukuran mata jaring (*Mesh size*)  $\geq 50$  mm. dan pada tali ris bawah (*groud rope*) tidak boleh dioperasikan dengan 2 kapal sekaligus. Hal ini sesuai dengan.

---

<sup>29</sup> Andi Muhammad Reskiawal, 1 Mei 2013, *tindak pidana penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan*, Makassar, hal. 22.

<sup>30</sup> Ibid



## 2. Pukat udang

Pukat udang adalah jenis jaring berbentuk kantong dengan sasaran tangkapannya udang, jaring dilengkapi sepasang atau 2 (dua) buah papan pembuka mulut jaring (*otter board*) dengan tujuan utamanya untuk menangkap udang dan ikan dasar (*demersal*), yang dalam pengoperasiannya menyapu dasar perairan dan hanya ditarik oleh satu kapal motor<sup>31</sup>.

Pukat udang boleh dipergunakan dengan syarat ukuran mata jaring (*mesh size*)  $\geq 30$  mm serta harus menggunakan alat penangkap ikan (API) jarak jeruji  $\geq 10$  cm & tidak boleh dioperasikan dengan 2 kapal serta *Isobath*  $< 10$  m dan hanya boleh 130o BT ke Timur. Pukat udang memiliki dasar hukum Keputusan Presiden (Kepres) No. 85 Tahun 1982 tentang Penggunaan Pukat Udang.

## 3. Pukat cincin (*Purse Seine*)

Pukat cincin (*purse seine*) merupakan alat tangkap ikan yang tergolong berukuran besar, sehingga membutuhkan Anak Buah Kapal (ABK) dan nelayan berjumlah banyak. Persiapan *purse seine* dengan kelengkapannya (desain, konstruksi dan alat bantu penangkap ikan), kemampuan mendeteksi gerombolan ikan secara tepat dan keterampilan untuk mengoperasikannya merupakan faktor penting untuk terhindar dari resiko kegagalan dalam setiap operasi penangkapan ikan dengan menggunakan *purse seine*. Mengingat pengoperasian *purse seine* harus aktif mencari, mengejar, dan mengurung ikan pelagis yang bergerombolan dan bergerak cepat dalam jumlah besar atau melalui alat pengumpul ikan (*rumpon* atau lampu).

---

<sup>31</sup> <http://penyuluh.kp.pukat.udang.blogspot.co.id>. diakses pada tanggal 21 oktober 2015.

Desain dan konstruksi dari *purse seine* merupakan pengetahuan dasar untuk memahami, membuat dan memodifikasi agar sesuai dengan daerah penangkapan ikan. *Purse seine* juga adalah suatu alat penangkap ikan yang digolongkan dengan jaring lingkaran (*Surrounding net*) yang dilengkapi tali kerut dan cincin untuk mengcupkan jaring bagian bawah pada saat dioperasikan. Peran jaring terhadap ikan tangkap adalah sebagai pengurung ikan agar tidak lari dari sengapan jaring ketika dilingkar<sup>32</sup>.

Berdasarkan bentuknya *purse seine* diklasifikasi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Berbentuk persegi panjang yang dioperasikan dengan 1 (satu) kapal
2. Berbentuk 1 (satu) lengkungan (*trapesium* terbalik) yang dioperasikan dengan 1 (satu) kapal
3. Berbentuk 2 (dua) lengkungan (*simetris*) yang dioperasikan dengan 2 (dua) kapal.

*Purse seine* alat ini tidak boleh digunakan pada zona jalur I a < 3 mil, serta jalur I < 100 mil, ukuran alat yang tidak diperbolehkan melewati batas dari panjang dari < 150 m, *purse seine* (PS) tidak berkelompok (*Non Group*) panjang < 600 m, *purse seine* (PS) tidak berkelompok (*Non Group*) panjang < 1000 m, PS Group dan > 350 *gross tonnage* (Ukuran volume daya tampung kapal) < 800 *gross tonnage* (GT), *Purse Seine* ukuran mata jaring (*Mesh Size*) > 1 inchi, ukuran mata jaring (*Mesh Size*) > 3 inchi alat ini memiliki dasar hukum dari Keputusan Menteri kelautan No. 392 Tahun 1999 tentang Jalur Penangkapan Ikan Tidak Dibenarkan.

---

<sup>32</sup> Ibid.

#### 4. Jaring Insang (*Gill Net*)

Jaring insang (*Gill Net*) adalah suatu jenis alat penangkap ikan dari bahan jaring yang bentuknya 4 (empat) persegi panjang dimana mata jaring dari bagian jaring utama ukurannya sama. Jumlah mata jaring kearah panjang atau *horizontal* (*Mesh length*) jauh lebih banyak dari jumlah mata jaring kearah dalam atau kearah vertikal (*Mesh Depth*). Pada bagian atasnya di lengkapi dengan beberapa pelampung (*floats*) dan dibagian bawahnya dilengkapi dengan beberapa pemberat (*sinkers*), sehingga dengan adanya 2 (dua) gaya berlawanan memungkinkan jaring insang dapat dipasang di daerah penangkapan dalam keadaan tegak. Metode pengoperasiannya dari jaring insang pada umumnya dilakukan secara pasif tetapi ada juga yang dioperasikan secara semi aktif atau dioperasikan secara aktif. Untuk jenis jaring yang dioperasikan secara pasif umumnya dilakukan pada malam hari, baik itu dioperasikan dengan alat bantu cahaya atau tanpa alat bantu cahaya dengan cara dipasang diperairan daerah penangkapan yang diperkirakan akan dilewati oleh ikan atau hewan air lainnya, kemudian dibiarkan untuk beberapa lama supaya ikan mau memasuki mata jaring. Untuk jaring insang yang dioperasikan secara semi aktif atau yang dioperasikan secara aktif, pemasangan jaring didaerah penangkapan umumnya dilakukan pada siang hari yaitu dengan mengaktifkan jaring supaya ikan tertangkap atau dengan kata lain tidak menunggu supaya ikan memasuki mata jaring.<sup>33</sup>

*Gill net* dapat dilakukan zona jalur 1a dengan panjang ukuran dari 1000 m, jalur 1 dengan panjang kurang dari 2500 m, serta jalur 1 dan 2 dengan panjang

---

<sup>33</sup> [http://www.gotabuy.com.pengertian gill net](http://www.gotabuy.com.pengertian_gill_net). diakses pada tanggal 21 oktober 2015

lebih dari 2500 m dengan dasar hukum dari Keputusan Menteri kelautan No. 392 Tahun 1999 tentang Jalur Penangkapan Ikan Tidak Dibenarkan.

##### 5. *Tuna Long Line*

*Tuna long line* adalah suatu pancing yang terdiri dari tali panjang (tali utama), kemudian pada tali tersebut secara terdekat pada jarak tertentu dikatakan tali-tali pendek (cabang tali) yang ujungnya diberi mata pancing (*hook*). Menurut Subani Barus bahwa *long line* termasuk dalam klasifikasi pancing dan sejenisnya, alat penangkapan ikan ini juga disebut Rawai karena bentuk alat sewaktu dioperasikan adalah rawe-rawe (bahasa jawa) yang berarti sesuatu yang ujungnya bergerak bebas. Rawai disebut juga *long line* yang secara harafiah dapat diartikan dengan tali panjang. Hal ini karena alat ini konstruksinya berbentuk rangkaian tali temali yang disambung-sambung sehingga merupakan tali yang panjang dengan beratus-ratus tali cabang. Menurut alam ikan *tuna long line* adalah salah satu bagian dari rawai didasarkan atas jenis ikan yang ditangkap, dalam hal ini ialah Ikan Tuna meskipun dalam kenyataanya bahwa hasil tangkapnya bukan hanya ikan tuna, tetapi berbagai jenis ikan lain seperti ikan Layaran, Ikan Hiu, dan lainnya.<sup>34</sup>

*Tuna longline* dapat digunakan pada jalur 1 dengan jumlah mata pancing kurang dari 1200 sedangkan jalur 1 dan 2 dengan jumlah mata pancing lebih dari 1200 dengan dasar hukum Keputusan Menteri kelautan No. 392 Tahun 1999 tentang Jalur Penangkapan Ikan Tidak Dibenarkan.

---

<sup>34</sup> <http://samsudin.blogspot.co.id>, *Pengertian Tuna Long Line*, diakses pada tanggal 21 oktober 2015.

## 6. Pukat Hella.

Pukat hella merupakan salah satu alat penangkap ikan (API) yang dominan dipraktekkan nelayan dikota Tarakan. Pukat adalah alat tangkap ikan jenis jaring penangkap berbentuk kantong yang dilengkapi dengan sepasang dua (2) buah papan pembuka mulut jaring (*otter board*). Menurut Andreev N.N, Neledec dan Van Brandt menggolongkan pukat hela sebagai Api jenis pukat dasar. Sasaran (target) utama pukat hela yang dioperasikan nelayan kota Tarakan adalah udang dan ikan dasar ( *Demersal*). Pukat hela dioperasikan dengan dengan cara dihela menyapu dasar perairan dan wahana untuk mengoperasikan pukat hela adalah satu buah kapal motor. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 06 Tahun 2008 tentang penggunaan alat penangkap ikan pukat hela adalah semua jenis alat penangkap ikan berbentuk jaring berkantong, berbadan dan bersayap yang dilengkapi dengan pembuka jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik atau di hela menggunakan salah satu kapal yang bergerak sedangkan Kapal Pukat Hela adalah kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkap ikan pukat hela. Kemudian menurut standar nasional indonesia (SNI) defenisi pukat hela adalah pukat alat pengkap ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dan terdiri dari 2 (dua) bagian sayap pukat, bagian persegi (*square*) dan bagian badan serta bagian kantong pukat.<sup>35</sup>

Selain ketentuan diatas, pemerintah indonesia menambah dua (2) ketentuan baru alat penangkapan ikan diantaranya:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 06/MEN/2008 tentang penggunaan alat penangkapan ikan Pukat *Hela* diperairan Kalimantan

---

<sup>35</sup> <http://cheigarlundayehkerayan.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 21 oktober 2015.

Timur bagian Utara. Pukat *Hela* adalah alat penangkapan ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasionalnya dengan cara di *Hela* disisi atau dibelakang kapal yang sedang melaju.

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 08 Tahun 2008 tentang penggunaan alat penangkapan ikan jaring Insang (*Gill Net*) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Gill net* adalah alat penangkapan ikan yang jaring berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris atas dan tali ris bawah atau tanpa tali ris bawah untuk menghadang ikan sehingga tertangkap dengan cara terjerat dan atau terpuntal dioperasikan dipermukaan, pertengahan dan dasar cara menetap, hanyut dan melingkar dengan tujuan menangkap ikan pelagis dan demersel.

#### B. Alat penangkapan ikan dan cara pengoperasiannya yang dilarang

Dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan maupun Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri serta petunjuk pelaksanaan Direktur Jenderal, menyatakan bahwa:

##### 1. Larangan Penggunaan *Jaring Trawl*

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 1980 tentang penghapusan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan *jaring trawl* dihapus secara bertahap. Kemudian berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 1980, terhitung mulai tanggal 1 juli



sampai pada tanggal 1 juli 1981 kapal perikanan yang menggunakan *jaring trawl* dikurangi jumlahnya, sehingga seluruh tinggal menjadi 1000 buah.<sup>36</sup>

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 11 Tahun 1982 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 1980 bahwa Presiden Republik Indonesia mengintruksi terhitung mulai tanggal 1 Januari 1983 diseluruh Indonesia tidak lagi terdapat kapal perikanan yang menggunakan *jaring trawl*. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.60 Tahun 2001 tentang penataan penggunaan kapal perikanan di *Zona Ekonomi Eksklusif* Indonesia pengoperasian pukat udang (*Shrimp Net*) dan pukat ikan (*Fish Net*) dilarang menggunakan dua (2) kapal. Pengoperasian satu unit jaring pukat udang atau pukat ikan yang ditarik dengan menggunakan dua (2) kapal secara bersamaan bisa disebut dengan *Pair Trawl* (trawl kapal ganda).

Ciri-ciri pengoperasian jaring pukat udang atau pukat ikan dengan sistem kapal ganda (*Pair Trawl*) antara lain:

- Dalam operasinya satu unit jaring ditarik dengan menggunakan 2 buah kapal secara bersamaan yang memiliki ukuran yang hampir sama.
- Alam operasinya tidak menggunakan papan pembuka mulut jaring (*otter board*).
- Hasil tangkapan utamanya adalah berupa ikan Demersal dan sebagai ikan pelagis; seperti Kakap (*Lutjanus spp*), Kurisi (*Nemipterus spp*), Selar (*Caranx spp*), Mata Merah (*Priacanthus spp*), Beloso (*Saurida spp*), Lencam

---

<sup>36</sup> Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 *Tentang Penghapusan Jaring Trawl*.

(*Lethrinus spp*), Kuniran (*Upeneus spp*), Manyung (*Arius spp*), Sotong (*Sepia spp*), Udang Barong (*panulirus spp*).

## 2. Pengertian *Trawl* (pukat harimau)

Kata *trawl* berasal dari bahasa prancis *troler* dari kata *trailing* adalah dalam bahasa inggris, mempunyai arti yang bersamaan, dapat diterjemahkan dalam bahasa indonesia dengan kata tarik ataupun mengelilingi seraya menarik. Ada yang menterjemahkan *trawl* dengan jaring tarik, tapi karena hampir semua jaring dalam operasinya mengalami perlakuan tarik ataupun ditarik maka selama belum ada ketentuan resmi mengenai peristilahan dari yang berwenang maka digunakan kata *trawl* saja. Dari kata "*trawl*" lahir kata "*trawling*" yang berarti kerja melakukan operasi penangkapan ikan dengan *trawl*, dan kata "*trawler*" yang berarti kapal yang melakukan *trawling*. Jadi yang dimaksud dengan jaring *trawl* (*trawl net*) disini adalah suatu jaring kantong yang ditarik di belakang kapal (kapal dalam keadaan berjalan) menelusuri permukaan dasar perairan untuk menangkap ikan, udang dan jenis demersal lainnya. Jaring ini juga ada yang menyangkut sebagai jaring tarik dasar<sup>37</sup>.

Jaring *trawl* yang selanjutnya disingkat dengan "*trawl*" telah mengalami perkembangan pesat di indonesia sejak awal pelita I. *Trawl* sebenarnya sudah lama dikenal di indonesia sejak sebelum Perang Dunia II walaupun masih dalam bentuk (tingkat) percobaan. Percobaan-percobaan tersebut sempat terhenti akibat pecah Perang Dunia II dan baru dilanjutkan sesudah tahun 50-an (periode setelah proklamasi kemerdekaan). Penggunaan jaring *trawl* dalam tingkat percobaan ini semula dipelopori oleh Yayasan Perikanan Laut, suatu unit pelaksana kerja

---

<sup>37</sup> [http://Perangkap ikan,blogspot.co.id.Alat Tangkap Pukat Harimau](http://Perangkap%20ikan%2Cblogspot.co.id.Alat%20Tangkap%20Pukat%20Harimau).Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2015

dibawah naungan Jawatan Perikanan Pusat waktu itu. Percobaan ini semula dilakukan oleh YPL Makassar pada Tahun 1952, kemudian dilanjutkan oleh YPL Surabaya<sup>38</sup>.

Menurut sejarahnya asal mula trawl adalah dari laut tengah dan pada abad ke 16 dimasukkan ke Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, dan negara Eropa lainnya. Bentuk trawl waktu itu bukanlah seperti bentuk *trawl* yang dipakai sekarang yang mana sesuai dengan perkembangannya telah banyak mengalami perubahan-perubahan, tapi semacam trawl yang dalam bahasa belanda disebut *schrol net*<sup>39</sup>.

*Trawl* telah digunakan di Indonesia sejak tahun 1969 untuk menangkap udang secara komersial, khususnya di wilayah perairan Sumatera Utara. Bahkan pada tahun 1970-an merupakan masa berkembangnya *trawl*, karena tingginya permintaan dunia akan udang dan ikan dan berkembangnya perusahaan-perusahaan perikanan. Namun demikian, perkembangan *trawl* pada saat itu menimbulkan konflik antar nelayan. Tidak sedikit konflik yang terjadi menimbulkan korban jiwa. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka pada tanggal 1 Juli 1980 dikeluarkanlah Keputusan Presiden (Keppres) No. 39 Tahun 1980. Pasca dikeluarkannya Keppres tersebut, pengadaan bahan baku udang dan ikan nasional tersendat. Oleh karenanya, dalam rangka memanfaatkan sumberdaya di perairan kawasan timur Indonesia, ketentuan-ketentuan yang tertuang pada Keppres No. 39 Tahun 1980 tetap berlaku. Pukat trawl dilarang dengan alasan yaitu.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Ismariskiani. *Alasan Trawl Dilarang Pada Keppres No. 39 Tahun 1980* diakses tanggal 28 September 2015.

- a. Berkaitan pembinaan sumber daya ikan (SDI), penggunaan yang tidak terkendali berdampak negatif pada kelestarian. Dengan *mesh size* (mata jaring) kecil maka ikan/udang berbagai ukuran tertangkap tanpa batasan. Diharapkan dengan kebijakan hapusnya *trawl* maka hasil tangkapan nelayan tradisional meningkat. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumber daya ikan di indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan,
- b. Menghindarkan ketegangan sosial antara nelayan tradisional dan pengguna kapal *trawl* karena alat tangkap (statis) milik nelayan di daerah penangkap ikan (*fishing ground*) rusak terseret *trawl* ditambah kesenjangan perolehan hasil,
- c. Dan mendorong peningkatan produksi nelayan tradisional.

Ketiga hal mendasar inilah yang digunakan bahan pertimbangan Keppres No 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan *Jaring Trawl* yang ditanda tangani tanggal 1 Juli 1980. Negara tetangga heran atas kebijakan tersebut karena dengan alat produktif seperti *trawl* ini akan menunjang kebutuhan pangan ikan maupun devisa negara utamanya berasal dari komoditas udang. Keputusan presiden ini sebenarnya menguntungkan karena peluang memanfaatkan sumber daya indonesia (SDI) lebih besar, sebab kebijakan itu dibarengi dengan mengucurnya kredit Keppres No 39 Tahun 1980 dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas

usaha nelayan tradisional namun buntutnya justru menimbulkan masalah karena tidak tepat mutu dan sarannya.

### **2.1.3 Perizinan Di Bidang Perikanan.**

Untuk dapat melakukan pengelolaan suatu perusahaan prosedurnya wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Izin yang diperlukan pada prinsipnya ada 2 (dua) macam, yaitu izin lingkungan dan izin usaha perusahaan. Kedua izin tersebut diperlukan untuk semua usaha terlepas dari bentuk perusahaannya, apakah perusahaan itu berstatus badan hukum atau bukan badan hukum, wajib memiliki izin tanpa terkecuali. Oleh karena usaha yang menjadi objeknya adalah bidang perikanan, maka setelah izin lingkungan diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup, izin usaha yang dicari oleh perusahaan berupa izin usaha perikanan, surat izin usaha perikanan (SIUP), kemudian dilanjutkan dengan mengajukan permohonan surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan<sup>41</sup>.

Adapun dasar hukum dalam mendaftarkan kapal perikanan sesuai ketiga surat izin yang telah diuraikan sebelumnya adalah:

1. Surat izin usaha perikanan yang selanjutnya disebut SIUP sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 16 yang berbunyi: Surat izin usaha perikanan, selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

---

<sup>41</sup> Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Dibidang Perikanan*, Jakarta, hal. 23.

2. Surat izin penangkapan ikan yang disingkat SIPI, dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 17 yang berbunyi: Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
3. Surat izin kapal pengangkut ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI, dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 18 yang berbunyi: Surat izin kapal pengangkut ikan yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Ketiga surat izin tersebut digunakan dalam penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengelolaan ikan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: “usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran”.

Kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki ketiga surat izin tersebut maka dianggap telah melakukan *illegal fishing* dan telah melanggar hukum. Karena Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan pendaftaran kapal perikanan, khususnya Departemen Kelautan dan Perikanan telah mempunyai aturan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya di wilayah perairan Indonesia.

Namun hingga saat ini kapal-kapal yang beroperasi diperairan Indonesia masih banyak yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) dalam



melakukan penangkapan ikan serta pengelolaan perikanan. Selain penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin saat beroperasi dip perairan Indonesia, modus operandi pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan saat melakukan penangkapan ikan adalah dengan menggunakan surat izin palsu. Pada hal pelanggaran menggunakan surat izin palsu oleh kapal perikanan diatur jelas dalam Pasal 28 A Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: “setiap orang dilarang”:

- a. Memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI dan atau
- b. Menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.”

Pemalsuan surat izin ini bisa berupa bentuk fisik kapal yang tidak sesuai dengan wilayah penangkapan ikan ataupun kewenangan penertiban surat izin yang tidak sesuai dengan daya tampung atau ukuran kapal perikanan berdasarkan ketentuan yang telah diterapkan.

#### **2.1.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Illegal Fishing***

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:<sup>42</sup>

- a. Unsur bersifat objektif yang meliputi:
  1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
  2. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.

---

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal.71.

3. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
4. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat subjektif

Unsur bersifat subjektif yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Sejalan dengan hal tersebut, menurut R.Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain:<sup>43</sup>

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Pebuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya noda pada orang yang berbuat.
- 4) Pebuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechalige*)

---

<sup>43</sup> Martiman Prodjohamidjojo,1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 22.

<sup>44</sup> EY. Kanter dan SR. Sianturi, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal.121.

- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaa person*).

Simon menyebutkan adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu:

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.<sup>46</sup>

Bertolak dari unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, yang selanjutnya dalam hal ini perumusan tindak pidana *illegal fishing* yang terdapat didalam undang-undang, dimana dengan semakin banyaknya tindak pidana di bidang perikanan secara *illegal* yang dilakukan oleh nelayan asing maupun indonesia, maka langkah konkret yang dilakukan pemerintah sebagai usaha untuk meminimalisir tindak pidana dibidang perikanan yaitu melakukan perubahan terhadap undang-undang perikanan yang lama dengan membuat peraturan perundang-undangan yang baru dibidang perikanan dengan mengundangkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menggantikan Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang lama. Selain itu, pemerintah berharap bahwa keberadaan Undang-Undang No. 31 Tahun

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal.122.

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 123.

2004 tentang Perikanan dapat dijadikan payung peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk memberantas tindak pidana di bidang perikanan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menyelesaikan perkara indonesia.

Kemudian pemerintah melakukan revisi atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, karena di pandang Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi.

Dalam hukum pidana kita mengenal ada dua macam sistem perumusan sanksi yaitu *single track system* dan *double track system*. Sistem pidana dan pembedaan aliran klasik sangat menekankan pada pembedaan terhadap perbuatan, bukan kepada pelakunya. Sistem pembedaan ditetapkan secara pasti, artinya penetapan sanksi pada undang-undang tidak mengenal sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan pada faktor usia, keadaan jiwa pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukan terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan yang dilakukan.<sup>47</sup> *Double track system* yaitu sistem sanksi dengan memakai dua jalur yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu, sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara dalam konsep perundang-undangan yang menganut sistem dua jalur (*double track*

---

<sup>47</sup> *Ibid* hal 25.

*system*), *stelsel* sanksinya mengatur dua hal sekaligus, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan<sup>48</sup>.

Namun dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menggunakan dua sistem perumusan sanksi yaitu sistem perumusan tunggal (*imperative*) yaitu dengan pemberian pidana denda saja, dan menggunakan sistem perumusan kumulatif yaitu dengan pemberian pidana penjara dan pidana denda. Jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dibidang perikanan (*illegal fishing*) yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perikanan yaitu berupa:

1. Pidana penjara
2. Pidana kurungan
3. Pidana denda.

Dilihat dari perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menganut sistem *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum yaitu pemberian sanksi dibatasi oleh batas maksimum hukuman. Hal ini dapat dilihat dari maksimum lamanya pidana baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menggunakan kata-kata paling lama/paling banyak. Sistem *fixed/indefinite sentence system* terlihat dalam semua pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidana seperti Pasal 85 yang memberikan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

---

<sup>48</sup> Analisis Single Track dan Double Track System dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

Sesuai dengan dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam tindak pidana *illegal fishing* dengan Putusan Nomor : 17/Pid.Sus.P/2013/PN Mdn. Dalam hal ini di dakwa secara alternatif terhadap pelaku, dengan melanggar Pasal 85 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. “ setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan dan di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan
3. Di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia
4. Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana

Ketentuan pidana dibidang perikanan diatur secara khusus didalam undang-undang perikanan, terdapat pada Pasal 84 sampai dengan Pasal 104. Ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana diluar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan hukuman tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan. Tujuannya diatur pidana dalam undang-undang perikanan tidak dapat terlepas kan dari teori tentang hukuman.



Penjatuhan hukuman pidana menurut Marpaung terdapat teori-teori diantaranya adalah teori absolute dan teori relatif.

1. Teori absolut (*vergeldingstheorie*)

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori Relatif (*doeltheorie*)

Teori ini dilandasi oleh tujuan

- Menjerakan
- Memperbaiki pribadi terpidana
- Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Kemudian tindak pidana yang diatur didalam undang-undang perikanan hanya ada 2 (dua) delik yaitu:

1. Delik kejahatan (*misdrijven*), dan
2. Delik pelanggaran (*overtredingen*)

Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Hukuman pidana dibidang perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditunjukkan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam hukuman kumulatif pidana badan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Disini tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok kedua-duanya. Hukuman yang

berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat terhadap pelaku pidana perikanan dengan tujuan agar menimbulkan efek jera. Pelaku yang terbukti bersalah wajib menjalani pidana penjara bertahun-tahun, juga wajib membayar denda kepada negara yang nilainya tidak sedikit.<sup>49</sup>

#### **2.1.5. Pengertian Turut Serta**

Turut melakukan (*medeplegen*) pembantuan (*medeplichtigheid*) merupakan bentuk atau wujud penyertaan (*deelneming*) yang terdapat dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua bentuk ini tidak begitu mudah untuk membedakannya, sebab undang-undang sendiri tidak membuat penjelasan dan batasan sehingga untuk memahami kedua hal tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan hukum pidana.

Kenyataan baik dalam teori maupun dalam praktis, kadang-kadang sangatlah sulit untuk menentukan batasan atau ukuran antara perbuatan turut melakukan dan pembantuan, karena kedua bentuk ini hampir sama sehingga di antara kalangan pakar hukum pidana atau para sarjana hukum pidana mempunyai pemahaman atau penafsiran yang berbeda-beda satu sama lain.

Para ahli hukum pidana sendiri tidak mempunyai keseragaman pendapat mengenai kriteria atau ukuran untuk menentukan yang mana perbuatan *medeplegen* dan yang mana perbuatan *medeplichtigheid*. Ada yang berpendapat bahwa, adanya persoalan *medeplegen* apabila semua urusan delik harus dipenuhi. Terhadap pendapat ini banyak pakar hukum yang tidak menyetujui dengan alasan bahwa kriteria semacam ini hanyalah ditunjukkan kepada pelaku utama, sehingga untuk *medeplegen* itu tidak perlulah rumusan delik harus di penuhi. Ada juga

---

<sup>49</sup> Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Dibidang Perikanan*, Jakarta, Hal.153

pandangan lain yang mengatakan bahwa, ukuran perbuatan *medeplegen* itu harus ada kerjasama yang disepakati terlebih dahulu. Pendapat yang sedikit lebih keras mengatakan bahwa, tidak perlu kata sepakat atau perjanjian lebih dahulu hanya yang penting kerjasama yang disadari saat delik dilakukan.<sup>50</sup>

Padangan para ahli hukum pidana dan teori-teori penyertaan yang ada dalam ilmu pengetahuan hukum pidana mengenai ukuran atau batasan bentuk-bentuk penyertaan, tentu akan berpengaruh bagi pertimbangan bagi para praktis hukum pidana dalam hal mengajukan rekisitor (*reguisitoir*) bagi penuntut umum, pembelaan (*pleidooi*) bagi pengacara dan putusan hakim. Seyogyanya *reguisitoir* memuat pembuktian semua unsur-unsur delik yang didakwakan dan juga memuat presepsi istilah-istilah hukum dari unsur-unsur tersebut. Penuntut umum dalam mengajukan *reguisitoir* diharapkan harus mampu memaparkan kepentingan-kepentingan umum yang diwakilinya, yaitu kepentingan negara, begitupun juga *pleidooi* penasehat hukum seyogyanya memuat hal-hal yang mungkin membebaskan atau meringankan terdakwa, tetapi sebelumnya, secara formil. *Pleidooi* sangat penting dalam upaya menegakkan hukum karena dapat menambah masukan bagi hakim sebagai salah satu bahan pengambilan putusan. Oleh karena itu, *pleidooi* itu diharapkan agar dapat memuat rumusan-rumusan yang rasional berdasarkan fakta atau bukti yang terungkap dipersidangan.<sup>51</sup>

Marpaung mengemukakan bahwa, berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP terdapat lima peranan pelaku, yakni.<sup>52</sup>

1. Orang yang melakukan

---

<sup>50</sup> Teguh Prasetyo, Op. Cit, hal, 156.

<sup>51</sup> ibid

<sup>52</sup> Projudikoro, W, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, P.T.Eresco, Jakarta, hal.100

2. Orang yang menyuruh melakukan
3. Orang turut melakukan
4. Orang sengaja membujuk
5. Orang yang membantu melakukan

Tampaknya walaupun para ahli hukum pidana tersebut berbeda penggunaan istilah satu sama lain mengenai bentuk dan jumlah bentuk penyertaan itu sendiri, akan tetapi pada dasarnya mereka semua berada pada konteks yang sama, yaitu berlandaskan pada makna yang terkandung dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Melakukan (*plegen*) secara umum dalam berbagai literatur hukum pidana yang ada, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah pelaku (*pleger*) itu sendiri. Pelaku dalam hal ini adalah orang yang perbuatannya memenuhi semua unsur delik.

Menurut hemat peneliti, membicarakan hal pelaku sebagai dimaksud oleh Pasal 55 KUHP haruslah tidak terlepas dengan konteks *deelneming* secara utuh, artinya pelaku yang dimaksud dalam hal ini adalah pembuat delik yang tidak sendiri menyelesaikan terjadinya delik. Keterlibatan dalam mewujudkan delik dilakukan dengan kerjasama, hanya saja keterlibatannya ini atau bobot perbuatan lebih sempurna dari pada pembuat delik yang lain, bahkan memenuhi unsure delik, sedangkan para pembuat delik yang lain tidak demikian halnya, dapat dikatakan peranannya tidak memenuhi unsur delik, hanya saja wujud perbuatan tetap merupakan satu kesatuan yang utuh dalam konteks kerjasama penyertaan, yang mana sebagai berikut :

## 1. Menyuruh melakukan

Menyuruh melakukan berarti seseorang menyuruh orang lain melakukan perbuatan, artinya sipenyuruh tidak melakukan sendiri perbuatan dimaksud. Dalam dunia ilmu hukum pidana, biasanya orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) tersebut sebagai pelaku yang berada dibelakang layar atau pelaku tidak langsung (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*). Orang yang menyuruh melakukan inilah yang membuat sehingga orang lain melakukan delik. Sudah dengan sendirinya kalau ada yang menyuruh, berarti ada yang disuruh. Orang yang disuruh inilah yang melakukan delik, yang biasa juga disebut pelaku langsung atau pelaku materiil (*manus ministra, middelijke dader, materiele dader*), orang yang disuruh hanyalah merupakan alat bagi orang yang menyuruh.<sup>53</sup>

## 2. Turut melakukan (*medeplegen*)

KUHP sendiri tidak memberikan definisi atau pengertian turut melakukan (*medeplegen*) itu, karenanya menyangkut hal ini diserahkan kepada ilmu pengetahuan hukum pidana saja. Dikemukakan oleh Sianturi bahwa, *mendeplegen* juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang<sup>54</sup>.

Leden Samosir mengemukakan bahwa, apa bila seseorang melakukan tindak pidana tanpa orang lain, pada umumnya disebut sebagai pelaku (*dader*), tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana,

---

<sup>53</sup>Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hal.29

<sup>54</sup>Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum Delik*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 94

maka setiap yang terlibat (partisipator) dalam hal tindak pidana tersebut dipandang sebagai peserta (*mededader*).<sup>55</sup>

### 3. Menggerakkan untuk melakukan (*uitlokking*)

Mengenai istilah ini, para pakar hukum pidana saling berbeda satu sama yang lain dalam penggunaannya. Ada yang menggunakan *uitloken* dengan istilah membujuk melakukan, dan ada pula yang menggunakan dengan istilah menganjurkan serta ada juga dengan istilah menggerakkan.

Sianturi menerjemahkan *uitlokking* dengan mereka yang menggerakkan untuk melakukan suatu tindakan dengan daya upaya tertentu. Lebih lanjut diketengahkan oleh Sianturi, bahwa bentuk penyertaan penggerakkan mirip dengan bentuk penyertaan menyuruh melakukan. Perbedaan ialah, bahwa pada bentuk penyertaan menyuruh melakukan terdapat syarat-syarat :<sup>56</sup>

1. Peserta yang disuruh (*manus minisrta*) adalah peserta yang tidak dapat dipidana;
2. Bahwa daya upaya pada penyuruh (*manus domina*), tidak dirumuskan secara limitatif.

Sedangkan syarat-syarat pada penyertaan penggerakkan adalah:<sup>57</sup>

1. Yang menggerakkan (*materiele/fisike dader*) dapat dipidana karena melakuakn suatu tindak pidana seperti halnya penggerak (*auctor intellectualis*) dapat dipidana karena menggerakkan.
2. Daya upaya yang digunakan penggerak dirumuskan secara limatif.

Menurut Samosir bahwa berdasarkan rumusan Pasal 55 ayat (1) sub 2 KUHP unsur-unsur menggerakkan itu terdiri atas :<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> ibid

<sup>56</sup>ibid

<sup>57</sup> ibid



1. Mempergunakan cara-cara tertentu
2. Orang yang dipergunakan itu mempunyai *opzet* (sengaja), untuk melakukan sesuatu tindak pidana,
3. Karena orang yang digerakkan mempunyai *opzet* (sengaja) maka yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dari sudut hukum pidana.

Satochid Kartanegara mengutarakan arti “*uitlokking*” adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan terlarang dengan mempergunakan cara, daya upaya sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 ayat (1) Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Menurut Moeljanto bahwa, ada pembantuan apabila dua orang atau lebih sebagai berikut :<sup>59</sup>

1. Pembuat (*de hoofd dader*)
2. Pembantu (*de medeplichtige*)

Lebih lanjut dikemukakan Moeljanto bahwa, dengan sengaja membantu orang lain melakukan suatu kejahatan, dibedakan atas dua macam yaitu pembantuan pada waktu dilakukan kejahatan tanpa daya tertentu, dan pembantuan yang mendahului malakukan kejahatan dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan. Pembantuan dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan hampir mirip dengan turut serta melakukan. Inti pembantuan bahwa orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak

---

<sup>58</sup> Samosir, D, 1995, *Pertanggungjawaban Pidana Dihubungkan Dengan Keturtsertaan*, hal. 66

<sup>59</sup> Ibid

penting, sedangkan inti turut serta melakukan bahwa orang yang turut serta ada kerja sama yang erat antara mereka yang melakukan perbuatan pidana.<sup>60</sup>

Mencermati bagaimana pandangan praktisi hukum pidana mengenai kriteria turut melakukan (*medeplegen*) dan pembantuan (*medeplichtigheid*) didalam praktik, bukanlah merupakan persoalan sederhana melainkan sebaliknya sebab hal tersebut berkaitan erat dengan tanggapan (penerimaan) atau serapan langsung oleh masing-masing para praktis hukum pidana itu sendiri.

Dalam rangka penyelesaian kasus *inconcreto* melibatkan modus *deelneming*, para praktis hukum pidana dituntut agar mampu mengkualifisir para pembuat delik apakah sebagai *medepleger* atau sebagai *medeplichtige*. Menjadi probleman bahwa didalam undang-undang hukum pidana sendiri tidak membuat suatu kriteria atau batasan secara defenetif antara *medeplegen* dan *medeplichtighed*, sehingga para praktisi hukum pidana sebagai petugas-petugas hukum atau sebagai organ pengadilan diharapkan mampu mengimplementasikan teori-teori penyertaan yang dianutnya. Persoalan lain yang muncul dalam praktik bahwa, para praktisi hukum pidana itu sendiri terdiri atas polisi, penuntut umum, hakim dan pengacara yang berada dalam lembaga masing-masing. Dalam hal ini walaupun berada dalam naungan satu sistem, yaitu sistem peradilan pidana, akan tetapi pemahaman dan penafsiran mereka tentang suatu perkara yang bermodus *deelneming* akan berbeda satu sama lain, dan memang memungkinkan untuk itu sesuai dengan tingkatan dan fungsi masing-masing sebagaimana diberi tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Samosir, D, 1995, *Pertanggungjawaban Pidana Dihubungkan Dengan Keturtsertaan*, hal. 69

<sup>61</sup> Ibid

Sebagaimana hal dengan para ahli hukum pidana atau para teoritis yang terkemuka, tampaknya para praktisi hukum pidana mengakui pula bahwa didalam praktikpun pada kasus-kasus tertentu tidak mudah membedakan perbuatan-perbuatan delik yang bagaiman dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan dan seberapa besar bobot perbuatan atau peranan para pembuat delik untuk mewujudkan delik dapat dikualifisir sebagai orang yang membantu melakukan. Pandangan praktisi hukum pidana ternyata juga berbeda-beda, disamping ada juga persamaannya mengenai kriteria *medeplegen* dan *medeplichtigheid* tersebut.<sup>62</sup>


Dikalangan penyidik (polisi), sebagai langkah awal untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pembuat delik yang bernuansa *deelneming* didalam pikiran mereka senantiasa ditanamkan praduga bahwa walaupun pelaku delik terdiri atas beberapa orang, akan tetapi tidak semua pembuat delik itu mengambil bagian yang sama tentu ada perbedaan tindakan atau keterlibatan dalam mewujudkan delik, selanjutnya pihak penyidik akan menggolongkan siapa yang berposisi sebagai orang yang melakukan, orang yang turut melakukan dan sebagai. Kendati demikian, namun untuk menggolongkan siapa sebagai orang yang turut melakukan atau siapa-siapa sebagai orang yang membantu ternyata tetap saja dianggap cukup rumit, apalagi hal ini digolongkan berdasarkan pada teori, sehingga semuanya itu dilihat secara kasuistis.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Sesuai dengan judul penelitian ini **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing* Yang Dilakukan Secara Terorganisir (Studi Kasus: Putusan No.17Pid.Sus.P/2013/PN Medan)**. Kerangka pemikiran sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Ibid



### 2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesa pada dasarnya adalah asumsi dasar penelitian tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila cukupnya data untuk membuktikan.

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau pikiran-pikiran yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>63</sup> Dalam hal ini peneliti membuat hipotesa. Adapun hipotesa peneliti dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut.

<sup>63</sup> Syamsul Arifin, 2012. “*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*”, Medan Area University Press, hal. 38

1. Penerapan hukum yang memiliki kepastian hukum dalam penanggulangan *illegal Fishing* merupakan sarana penegak hukum, menepati posisi yang urgen dalam upaya pendayagunaan hukum. Pengaturan selama ini belum maksimal
2. Unsur-unsur yang dijadikan Majelis Hakim sebagai pertimbangan terhadap Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.Sus.P/2013/PN.Mdn.

